

ABSTRAK

Mahkamah Agung menerbitkan suatu peraturan guna mengisi kekosongan hukum berupa peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang prosedur dan tata cara penyelesaian Gugatan Sederhana. Proses penyelesaian gugatan sederhana atau bisa disebut dengan *small claim court* merupakan tata cara dipersidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara pembuktian yang sederhana. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengulas tentang karakteristik khusus penyelesaian sengketa wanprestasi melalui gugatan sederhana dalam perkara perdata dan menganalisa bagaimana Pertimbangan Hakim dalam pengambilan Putusan Perkara Nomor 51/Pdt.GS/2017/PN Kwg. Metode penelitian Skripsi ini adalah Yuridis Normatif artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaedah-kaedah atau Norma-norma dalam hukum positif. Hasil dari penelitian ini yaitu, terdapat karakteristik khusus dalam penyelesaian gugatan sederhana yang berbeda dengan pemeriksaan gugatan perdata biasa. Dalam penyelesaian gugatan sederhana jangka waktu, dan nilai objek berbeda. Dalam pemeriksaan perdata biasa proses pemeriksaan di periksa oleh hakim yang berjumlah ganjil. Sedangkan dalam penyelesaian gugatan sederhana perkara diputus oleh hakim tunggal. Pertimbangan Hukum Hakim dalam pengambilan Putusan Perkara Nomor 51/Pdt.GS/2017/PN Kwg tentang gugatan wanprestasi antara PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) dengan Saudara Rohmat Bin Iko bahwa dasar pertimbangan hakim dalam pemeriksaan sidang dan perdamaian sudah sesuai dengan prosedur ketentuan hukum acara peradilan dalam kasus gugatan sederhana. Serta putusan hakim *verstek* sebagian juga sudah sesuai dan sudah tepat dengan Amar Putusannya yang sudah berkeadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, karena pihak tergugat tidak ada itikad baik untuk menghadiri persidangan dari awal persidangan sampai pembacaan putusan.

Kata Kunci : Penyelesaian, gugatan Sederhana, Wanprestasi.

ABSTRACT

The Supreme Court issued a regulation to fill a legal vacuum in the form of a Supreme Court regulation Number 4 of 2019 concerning the procedures and procedures for the settlement of a Simple Lawsuit. The process of settling a simple lawsuit or what can be called a small claim court is a procedure for hearing a civil lawsuit with a material claim value of at most Rp. 500,000,000.00 (five hundred million rupiah) which is settled by a simple procedure of proof. The purpose of this paper is to review the special characteristics of the settlement of default disputes through simple lawsuits in civil cases and to analyze how the Judges Consideration in making Decisions on Case Number 51/Pdt.GS/2017/PN Kwg. The research method of this thesis is normative juridical, meaning that the issues raised, discussed and described in this study are focused on applying the rules or norms in positive law. The results of this study are, there are special characteristics in the settlement of simple lawsuits that are different from ordinary civil lawsuit examinations. In the settlement of a simple lawsuit, the timeframe, and the value of the object are different. In ordinary civil examinations, the examination process is examined by an odd number of judges. Meanwhile, in the settlement of a simple lawsuit, the case is decided by a single judge. The Judge's Legal Considerations in making the Decision on Case Number 51/Pdt.GS/2017/PN Kwg regarding the lawsuit for default between PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) with Brother Rohmat Bin Iko that the basis for the judge's consideration in the trial and reconciliation is in accordance with the procedures for the provisions of the judicial procedural law in the case of a simple lawsuit. And the decision of the Verstek judge was also in accordance with and was correct with Amar's decision, which was fair based on God Almighty, because the defendant did not have the good faith to attend the trial from the beginning of the trial to the reading of the verdict.

Keywords: *Settlement, Simple lawsuit, Default.*

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tiada kata yang pantas diucapkan selain ucapan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi dengan judul **“Tinjauan Yuridis Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Melalui Gugatan Sederhana Dihubungkan Dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana (Studi Kasus Putusan Nomor 51/Pdt.G.S/2017/Pn Kwg) “** Alhamdulillah dapat terselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak dapat berhasil dengan baik tanpa adanya bantuan dan uluran tangan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis haturkan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi tingginya kepada :

1. Dr. H. Dedi Mulyadi, S.E., M.M. Rektor Universitas Buana Perjuangan Karawang.
2. Deny Guntara, S.H., M.H. Dekan Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang,
3. M. Gary Gagarin Akbar, S.H., M.H. Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang.

4. Muhammad Abas, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini,
5. Lia Amaliya, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini,
6. Irma Garwan, S.H.,M.H., selaku Dosen Penguji Seminar Skripsi yang telah memberikan kritik dan saran dalam penulisan skripsi ini,
7. Farhan Asyadi , S.Ei., M.H., selaku Dosen Penguji Seminar Skripsi yang telah memberikan kritik dan saran dalam penulisan skripsi ini,
8. Seluruh Dosen Pengajar Progran Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
9. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada keluarga tercinta yang selalu mendukung dan memberikan pengertian dalam proses penulisan skripsi ini, karena waktu berkumpul dengan keluarga menjadi berkurang.
10. Teman – teman Prodi Ilmu Hukum yang tanpa disadari selalu memotivasi dan menyulut semangat penulis untuk menyelesaikan skripsi ini
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terima kasih atas semua bantuan dan dukungannya.

Akhhirnya semoga Allah SWT memberikan imbalan yang berlipat ganda dan meridhai amal baik yang telah diberikan. Penyusun sadar bahwa skripsi ini masih

banyak kekurangan dan kekeliruan, oleh karena itu sumbangan saran, dan kritik yang membangun sangat penyusun nantikan dengan harapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan keilmuaan pada umumnya dan ilmu hukum khususnya hukum pidana.

Karawang, 12 Oktober 2021

Penulis

